



**PENETAPAN**

Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**.

Untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama :

**ANAK PEMOHON I**, umur 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 25 Juli 2001), Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

**ANAK PEMOHON II**, umur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 6 Agustus 2002), Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

**Halaman 1 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II.

Telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami/Isteri.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON I, dan Pemohon II menikah dengan perempuan bernama ISTERI PEMOHON II.
2. Bahwa para Pemohon akan berencana menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama ..... dengan seorang perempuan bernama .....
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Bantaeng guna mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur.
4. Bahwa antara anak Pemohon I ..... dengan anak Pemohon II yang bernama ..... telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

**Halaman 2 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I ..... dengan anak Pemohon II ..... harus segera dinikahkan karena keduanya telah melanggar adat dan tradisi setempat dimana anak Pemohon I ..... telah sering keluar berdua berboncengan dengan calon isterinya yang bernama ..... sehingga bagi keluarga dan masyarakat setempat menilai hal tersebut sebagai perbuatan siri', yang mana jika tidak dinikahkan maka nyawa keduanya terancam.

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan akan tetapi terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng/Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon I ..... dengan anak Pemohon II yang bernama .....
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon.

**Halaman 3 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim menasehati keduanya agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan mengingat besarnya dampak dan resiko perkawinan diusia muda jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis bagi keduanya, belum lagi kemungkinan akan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika keduanya tidak siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon maupun anak-anaknya telah memahaminya dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk kepentingan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagai berikut :

**1. ANAK PEMOHON I**, umur 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 25 Juli 2001), Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah saya bernama PEMOHON I, sedangkan Ibu saya bernama ISTERI PEMOHON I.
- Bahwa saya hadir dipersidangan ini karena orangtua saya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk saya agar saya dapat segera menikah dengan calon isteri saya bernama .....
- Bahwa Saat ini saya ber umur 18 tahun 4 bulan.

**Halaman 4 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui rencana perkawinan saya karena saya sendiri yang meminta kepada orangtua agar saya segera dinikahkan dengan calon isteri saya.
- Bahwa alasan saya karena saya dengan ..... saling mencintai satu sama lain dan sudah 1 (satu) tahun ini kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.
- Bahwa hubungan saya dengan ..... sudah sangat dekat, kami sering pergi bersama bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa hubungan kami sebagai sepasang kekasih sudah diketahui oleh orangtua Kami, bahkan perbuatan yang kami lakukan juga sudah diketahui oleh keluarga kami.
- Bahwa saya menyadari hubungan saya dengan ..... sudah melampaui batas karena itulah saya siap bertanggung jawab dengan menikahi .....
- Bahwa saya menyadari perbuatan yang kami lakukan telah membuat malu (*siri'*) keluarga, jika kami tidak menikah, saya khawatir perbuatan kami akan lebih banyak orang yang mengetahui dan berakibat buruk bagi kami sendiri.
- Bahwa tidak ada yang memaksa kami untuk menikah, justru .... juga meminta saya agar menikahinya dan saya sudah siap untuk membangun rumah tangga.
- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai Petani, dan saya siap menafkahi isteri saya nantinya dan menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai suami.

**Halaman 5 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan ..... tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.

**2. ANAK PEMOHON II**, umur 17 tahun 3 bulan (lahir tanggal 6 Agustus 2002), Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah saya bernama PEMOHON II, sedangkan Ibu saya bernama ISTERI PEMOHON II.
- Bahwa saya dihadirkan oleh Ayah saya karena orangtua saya mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk saya.
- Bahwa saat ini saya ber umur 17 tahun 3 bulan.
- Bahwa saya mengetahui jika saya hendak menikah dengan calon suami saya bernama ....., karena rencana perkawinan itu atas keinginan kami sendiri.
- Bahwa saya ingin menikah karena hubungan saya dengan ..... sudah sangat dekat, kami saling mencintai bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa perbuatan yang sudah kami lakukan sudah diketahui oleh keluarga kami, dan saya sendiri meminta kepada ..... agar mau bertanggungjawab dan segera menikah dengan saya.
- Bahwa ..... mengatakan siap bertanggungjawab dan mau menikah dengan saya.
- Bahwa saya dengan ..... sudah menjalin hubungan sebagai kekasih selama 1 (satu) tahun dan sudah diketahui oleh pihak keluarga.

**Halaman 6 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memahami resiko menikah di usia dini, dan saya sudah siap menikah dan berumah tangga dengan segala kemungkinan risikonya dan saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai isteri nantinya.
- Bahwa tidak ada yang memaksa kami untuk menikah dan perkawinan ini atas keinginan saya dengan ..... sendiri.
- Bahwa saya dengan ..... tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan para Pemohon selaku orangtua dari calon suami dan Isteri yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon selaku orangtua dari anak bernama ..... dan ..... menyetujui akan rencana perkawinan anak-anak mereka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun akan rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, karena rencana perkawinan tersebut merupakan keinginan kedua calon isteri dan suami.
- Bahwa para Pemohon menilai anak bernama ..... dan ..... sudah siap untuk menikah dan berumah tangga di usai muda.
- Bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya diketahui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi keduanya bahkan keluarga kedua belah pihak karena perbuatan keduanya telah membuat keluarga malu (*siri*).
- Bahwa terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak para Pemohon merupakan tanggungjawab moril para Pemohon sehingga

**Halaman 7 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keduanya menikah, para Pemohon bersedia dan tetap akan bertanggungjawab dan akan ikut membantu jika keduanya menghadapi permasalahan dalam berumah tangga terutama terkait masalah ekonomi.

- Bahwa antara ..... dan ..... tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, setelah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin beserta orangtuanya masing-masing, pemeriksaan dilanjutkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kemenakan dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon I bernama ..... dan anak Pemohon II bernama ....., karena para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya tersebut.
- Bahwa anak Pemohon I saat ini usianya kurang lebih 18 tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui ..... dan ..... harus segera dinikahkan karena saksi melihat hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sering bersama bahkan ..... dan ..... mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

**Halaman 8 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ..... dan ....., saat ini keluarga mengalami rasa malu (*siri'*) dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan diantara keduanya mengingat di keluarga dan juga budaya masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *siri'* dan untuk menjaga budaya *siri'* yang berlaku di masyarakat, maka solusi terbaik adalah menikahkan keduanya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak maupun calon suami dan isteri telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, justru ..... dan ..... sendiri yang menginginkan keduanya segera dinikahkan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi memperhatikan ..... dan ..... sudah sangat siap untuk menikah bahkan keduanya sudah memahami akan kemungkinan resiko menikah di usia muda.
- Bahwa antara ..... dan ..... tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah ataupun sesusuan.

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan dari Pemohon I, dan saksi juga sebagai sepupu dari .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I bernama ....., dan anak Pemohon II bernama .....

**Halaman 9 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia sekitar 18 tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia sekitar 17 tahun.
- Bahwa alasan anak para Pemohon harus segera dinikahkan karena antara ..... dengan ..... telah menjalin hubungan dekat dan terlihat sering bersama bahkan keduanya mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat dari perbuatan ..... dengan ..... tersebut, telah membuat malu (*siri*) keluarga, sehingga keduanya harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk kedepannya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa setahu saksi, justru ..... dan ..... yang meminta kepada orangtuanya untuk menikah karena keduanya sudah sangat siap untuk berumah tangga.
- Bahwa antara .... dengan ..... tidak terdapat hubungan kekerabatan maupun sebagai saudara sesusuan.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, para Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya agar anak para Pemohon diberi Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 10 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon beserta anak Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan mengingat besarnya dampak dan resiko perkawinan diusia muda jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis bagi keduanya, belum lagi kemungkinan akan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak dari Pemohon I dan anak dari Pemohon II tidak siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala permasalahan yang akan dihadapi nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku orangtua dari anak bernama ..... dan Pemohon II adalah orangtua dari anak bernama ....., mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya tersebut, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak bernama ..... yang kini berusia 18 tahun 4 bulan dan anak yang bernama ....., yang kini berusia 17 tahun 3 bulan agar keduanya segera dinikahkan, dengan alasan bahwa kedua anak tersebut sering keluar berboncengan bersama dan hubungan keduanya begitu dekat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu)

**Halaman 11 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dimana hubungan kedua anak tersebut dinilai oleh masyarakat dan keluarga sebagai perbuatan siri' sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar jika tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon selaku orangtua dari anak-anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, beserta keterangan anak-anak sebagai calon suami dan isteri, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menjelaskan bahwa mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya (.....) dengan anak Pemohon II (.....), namun terkendala di usia anak Pemohon I (umur 18 tahun 4 bulan) dan anak Pemohon II (17 tahun 3 bulan), sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan sering bersama bahkan keduanya sering keluar bersama sehingga menimbulkan rasa malu (siri') di keluarga dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan

**Halaman 12 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya jika tidak segera dinikahkan mengingat dalam keluarga maupun masyarakat yang menjunjung tinggi budaya siri'. Selain itu, anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah siap untuk berumah tangga dan sudah memahami dampak maupun resiko yang akan ditimbulkan jika menikah di usia dini.

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II namun terkendala di usia anak-anak para Pemohon yang masih dibawah 19 tahun. Keduanya harus segera dinikahkan karena antara ..... dengan ..... telah menjalin hubungan dekat bahkan keduanya sering keluar berboncengan bersama. Akibat perbuatan keduanya, dinilai telah membuat malu (*siri'*) keluarga sehingga keduanya harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk kedepannya lagipula anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah bersedia untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diketahui para saksi, dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan-keterangan dari para Pemohon dan/atau orangtua dari calon suami dan isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin, pengakuan anak Pemohon I dan anak

---

**Halaman 13 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya bernama ..... dengan anak Pemohon II bernama .....
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon I (.....) baru mencapai 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan anak Pemohon II (.....) baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa alasan anak Pemohon I hendak dinikahkan dengan anak Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1(satu) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah demikian eratny bahkan keduanya mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat perbuatan ..... dengan ..... tersebut, telah membuat pihak keluarga kedua belah pihak merasa malu (*siri'*) sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, pihak keluarga hendak menikahkan keduanya.
- Bahwa ..... dengan ..... dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.
- Bahwa ..... dengan ..... tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya bernama ..... dengan anak Pemohon II bernama ....., namun

**Halaman 14 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala di usia anak para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya bahkan keduanya mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak maka menikahkan keduanya adalah solusi yang dinilai tepat.

Menimbang, bahwa selain itu, akibat dari perbuatan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, dinilai tidak sesuai bahkan merusak budaya kultural yang hidup di masyarakat yaitu keduanya tidak menjunjung nilai-nilai budaya *siri'* (malu), sehingga apabila keduanya tidak segera dinikahkan, maka dimungkinkan akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar bagi keduanya bahkan keluarga dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, lagipula atas perbuatan keduanya serta budaya kultural yang berlaku di masyarakat (budaya *siri'*) dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

**Halaman 15 dari 17 halaman,**

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon Isteri maupun calon Suami yang menyatakan bahwa dengan keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I bernama (.....) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama (.....).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enma belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi**,

*Halaman 16 dari 17 halaman,*

**Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI dan M. Kamaruddin Amri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. PNPB pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)